EFEKTIVITAS PENERAPAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP) DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI KEUANGAN NEGARA PADA KPPN DUMAI

Dea Yulianti

deayulianti10@gmail.com

Nurhazana

hazana.run@gmail.com

Politeknik Negeri Bengkalis, Indonesia

Abstract

This research aims to see the application of Government Credit Cards (KKP) to KPPN Dumai based on the assessment of effectiveness and transparency. This type of research is descriptive qualitative. The results showed that the implementation of KKP at KPPN Dumai was in accordance with applicable regulations. The effectiveness of the implementation of the KKP at the Dumai KPPN is considered less effective when viewed from effectiveness measurements such as goal achievement, integration and adaptation. The transparency of state financial management using the KKP is considered transparent. This study provides an overview of the level of effectiveness of the use of KKP which is expected to be able to improve the implementation of public services to be more effective, efficient and transparent for the community.

Keyword: Government Credit Cards (KKP), Effectiveness, Transparency

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada KPPN Dumai berdasarkan penilaian efektivitas dan transparansi. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan KKP pada KPPN Dumai sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Efektivitas penerapan KKP pada KPPN Dumai tergolong kurang efektif jika dilihat dari pengukuran efektivitas seperti pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Transparansi pengelolaan keuangan negara menggunakan KKP dinilai sudah transparan. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas penggunaan KKP yang diharapkan mampu meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien dan transparan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Efektivitas, Transparansi

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Reformasi keuangan negara di Indonesia ditandai dengan terbitnya 3 (tiga) paket kebijakan keuangan negara yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik, yang di dalamnya pemerintah melakukan pertanggung-jawaban melalui laporan keuangan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat dalam mengungkapkan posisi keuangan dan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik (Mongisidi, Koleangan, & Rotinsulu, 2019). Penyelenggaraan pelayanan publik dapat dikatakan transparan apabila pelaksanaan kegiatan bersifat terbuka bagi masyarakat yaitu dari proses kebijakan pelaksanaan, pengawasan/pengendalian serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi.

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pasific menyatakan bahwa tata pemerintahan yang baik harus memiliki 8 (delapan) karakteristik utama yakni partisipatif, pelayanan prima, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif serta mengikuti aturan hukum. Dalam hal efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, tata pemerintahan yang baik berarti menciptakan proses dan kelembagaan yang menghasilkan kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Konsep efektivitas dalam penelitian ini berkaitan erat dengan organisasi karena peneliti melaksanakan penelitian pada organisasi pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini harus dilengkapi dengan pemahaman terhadap konsep efektivitas organisasi. Cameron & Whetton (1983) mengemukakan bahwa efektivitas organisasi adalah abstraksi hipotetis yang ada dalam pikiran orang yang memberi makna pada gagasan dan interpretasi tentang efektivitas organisasi. Meskipun konsep efektivitas organisasi dicirikan oleh kurangnya konsensus dalam definisi dan pengukurannya, mereka berpandangan bahwa perbedaan dan ketidaksepakatan mengenai definisi dan pengukuran tidak dapat dihindari karena sifatnya yang bisa berubah, kompleks dan komprehensif (Mishra & Misra, 2017).

Transparansi sebagai salah satu karakteristik utama dalam *Good Governenace* diartikan sebagai suatu keputusan yang diambil dan penegakannya dilakukan dengan cara mengikuti aturan dan peraturan. Hal Ini juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan langsung dapat diakses oleh masyarakat yang akan terpengaruh oleh keputusan dan penegakannya. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan Transparansi juga memungkinkan informasi yang cukup untuk disediakan dalam bentuk dan media yang mudah dimengerti.

Kartu Kredit Pemerintah mulai muncul di Indonesia semenjak diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan (Selanjutnya disingkat UP) yang menyatakan bahwa dalam rangka mengimplementasikan salah satu Inisiatif Strategi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, yaitu pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan *instrument* keuangan modern dan untuk mendukung *inklusi* keuangan, meminimalisasi uang tunai yang beredar, dipandang perlu untuk menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran belanja barang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Selanjutnya disingkat APBN). Dalam peraturan ini juga menyatakan bahwa penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran adalah khusus dalam rangka penggunaan UP.

Mekanisme UP merupakan mekanisme pembayaran yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Penggunaan UP harus sudah dipertanggungjawabkan paling lama 1 bulan (30 hari kalender) dan dapat diisi kembali (revolving) apabila sudah digunakan minimal 50%. Berdasarkan pengalaman di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Selanjutnya disingkat KPPN) selama ini pertanggungjawaban UP banyak yang melebihi 30 hari, sehingga UP yang telah diberikan kepada para Bendahara Pengeluaran ini banyak yang hanya disimpan di brankas ataupun tersimpan pada bank tempat Bendahara Pengeluaran tersebut membuka rekening. Hal ini tentu sangat tidak efisien dan menimbulkan idle cash yang lumayan besar. Oleh karena itu, Kartu Kredit Pemerintah diterbitkan sebagai upaya penyempurnaan dalam mekanisme pembayaran sekaligus untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (Selanjutnya disingkat GNNT) yang dilakukan oleh Bank Indonesia. GNNT ini merupakan salah satu aksi edukasi keuangan yang bertujuan untuk mendorong masyarakat menggunakan sistem pembayaran dan instrumen pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi pembayaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Selaku pemegang otoritas pelaksana sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa fungsi sistem pembayaran sangat kritikal dalam suatu perekonomian terutama untuk menjamin kestabilan sistem keuangan. Kelancaran sistem pembayaran melalui transaksi non tunai merupakan faktor penentu keberhasilan terciptanya stabilitas sistem keuangan yang efektif (Dona & Khaidir, 2018). Menurut (Septiani & Kusumastuti, 2019) dengan adanya penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah dapat menekan tingkat penyelewengan terutama korupsi. Namun dalam hal ini pihak Bank juga perlu melakukan suatu upaya kontrol untuk memperkecil potensi penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah, misalnya melalui pembatasan kategori pembelanjaan yang dikehendaki oleh pemerintah, sehingga Kartu Kredit Pemerintah tersebut hanya dapat digunakan atas pembelanjaan yang kategorinya sesuai dengan keinginan pemerintah (Pratama & Salam, 2019)

Dasar pemerintah mendorong pengadaan barang/jasa melalui belanja *online* adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas prinsip akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara dan mekanisme terbaik dalam mengakomodir penggunaan UP yaitu perlu adanya kerjasama dengan sektor *e-commerce* dan kontrak payung sebagai bentuk kontrak baku yang berlaku umum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (Bareta, Ispriyarso, & Utama, 2018).

Sebagai uji coba Kartu Kredit Pemerintah ini mulai tahun 2017 telah dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Instansi pemerintah yang pertama kali menerima Kartu Kredit Pemerintah adalah KPPN cabang Tanjung Pandan pada tanggal 21 November 2017. Pada waktu itu, Kartu Kredit Pemerintah yang diterbitkan adalah sebanyak tujuh kartu yang akan digunakan oleh kepala kantor, 4 (empat) pejabat eselon III, bendahara, dan pejabat pengadaan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 653/PB/2018 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 494/PB/2017 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan UP, tahapan uji coba kartu kredit dibagi atas 7 (tujuh) tahapan, yang dilaksanakan pada ratusan Satuan Kerja (Selanjutnya disingkat Satker) Kementerian/Lembaga (Selanjutnya disingkat K/L) yang mana semua tahap uji coba akan dilaksanakan hingga 31 Desember 2019. Untuk selanjutnya terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019 nanti semua kantor/Satker yang memiliki dana APBN harus sudah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah dalam setiap pembayaran transaksi keuangan dengan mekanisme UP.

KPPN sebagai instansi vertikal <u>Direktorat Jenderal Perbendaharaan</u> berada di bawah naungan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala <u>Kanwil Ditjen Perbendaharaan</u> yang melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (Selanjutnya disingkat BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. KPPN Dumai sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Keuangan bertugas untuk menyalurkan dana APBN ke pada Satker di wilayah kerjanya yang meliputi Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. KPPN Dumai sebagai Kuasa BUN mewajibkan seluruh Satker di wilayah bayarnya agar menerapkan mekanisme pembayaran UP menggunakan Kartu Kredit Pemerintah sejak tanggal diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

Pada tanggal 9 Juli 2019 KPPN Dumai telah melaksanakan Bimbingan Teknis Lanjutan terkait Kartu Kredit Pemerintah pada Aplikasi Sistem Akuntansi Satker (Selanjutnya disingkat SAS) dan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (Selanjutnya disingkat SAKTI) sesuai amanat dari Nota Dinas Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan nomor 734/PB.8/2019. Pada Tahun Anggaran 2018 KPPN Dumai menangani 91 (sembilan puluh satu) Satker dan 112 (seratus dua belas) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Selanjutnya disingkat DIPA), terbagi menjadi 4 (empat) wilayah bayar kabupaten/kota di Provinsi Riau. Berdasarkan Daftar Transaksi GUP/PTUP Kartu Kredit Pemerintah pada KPPN Dumai per tanggal 18 Mei 2020, terdapat beberapa Satker yang sudah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah di wilayah bayar KPPN Dumai yaitu dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Daftar Satker yang Sudah Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah

No.	Kode Satker	Nama Satker		
1	527872	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai		
2	428094	Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis		
3	403710	710 Badan Narkotika Nasional Kota Dumai		
4	401037	Politeknik Negeri Bengkalis		
5	506461	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai		

No.	Kode Satker	Nama Satker			
6	537408	Madrasah Aliyah Negeri 1 Kepulauan Meranti Kabupaten Kepulauan			
		Meranti			
7	402622	Pengadilan Agama Dumai			
8	411121	Kantor Pengawasan dan Pelayanan BC Bengkalis			
9	408511	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang			
10	637059	Badan Pusat Statistik Kota Dumai			
11	662042	Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkalis Kabupaten Bengkalis			
12	413225	Distrik Navigasi Dumai			
13	352588	Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar			
14	406250	Lapas Kelas IIB Selat Panjang			
15	477261	Pengadilan Negeri Rokan Hilir			
16	403875	Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai (Poltek KP Dumai)			

Sumber: KPPN Dumai

Berdasarkan data di atas persentase Satker yang sudah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah sekitar 14,3% dari jumlah keseluruhan DIPA. Masih terdapat jumlah sisa yang sangat signifikan untuk Satker yang belum menggunakan Kartu Kredit Pemerintah di wilayah bayar KPPN Dumai. Kendala dalam penerapan Kartu Kredit Pemerintah secara tepat waktu di KPPN Dumai karena Kartu Kredit tersebut belum diterima dari pihak Bank yang menjadi mitra Satker serta terdapat juga beberapa Satker yang belum memproses kelengkapan administrasi untuk penerbitan Kartu Kredit Pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara, pihak KPPN Dumai menjelaskan bahwa kendala dalam penerapan Kartu Kredit Pemerintah khususnya di daerah Riau terjadi akibat ketidaksiapan merchant di daerah dalam menghadapi GNNT ini, sehingga banyak merchant yang belum menggunakan mesin Electronic Data Capture (Selanjutnya disingkat EDC) dalam melakukan transaksi pembayaran. Selain itu, kendala yang dikeluhkan Satker kepada KPPN Dumai adalah bahwa setiap transaksi yang mereka lakukan melalui mesin EDC terkena surcharge, padahal dalam aturan tidak terdapat pergantian uang untuk biaya transaksi tersebut.

PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan pada penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana penerapan Kartu Kredit Pemerintah pada KPPN Dumai?
- 2. Seberapa besar efektivitas penerapan Kartu Kredit Pemerintah pada KPPN Dumai?
- 3. Apakah penerapan Kartu Kredit Pemerintah mampu meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara?
- 4. Bagaimana kesiapan pemerintah dalam penggunaan kartu kredit pada Satker di daerah?

LANDASAN TEORI

A. Keuangan Negara

Reformasi keuangan negara di Indonesia ditandai dengan terbitnya 3 (tiga) paket Undangundang bidang keuangan negara yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik, yang di dalamnya pemerintah melakukan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat dalam mengungkapkan posisi keuangan dan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik (Mongisidi, Koleangan, & Rotinsulu, 2019). Berikut penjelasan dari masing-masing 3 (tiga) paket Undang-undang bidang keuangan negara, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mempertegas definisi keuangan negara sehingga dapat menghindari perbedaan pendapat tentang lingkup keuangan negara. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun bentuk dari hak negara yaitu memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, sedangkan kewajiban negara yaitu menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini juga diatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi serta barang milik negara/daerah yang selama ini belum mendapat perhatian yang memadai. Dalam rangka pengelolaan uang negara/daerah, dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini ditegaskan kewenangan Menteri Keuangan untuk mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah, menyimpan uang negara dalam rekening kas umum negara pada bank sentral, serta ketentuan yang mengharuskan dilakukannya optimalisasi pemanfaatan dana pemerintah. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan piutang negara/daerah, diatur kewenangan penyelesaian piutang negara dan daerah. Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan pembiayaan ditetapkan pejabat yang diberi kuasa untuk mengadakan utang negara/daerah. Demikian pula, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini diatur pula ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi serta kewenangan mengelola dan menggunakan barang milik negara/daerah.

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk mengatur pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai badan yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tanggung Jawab Keuangan Negara yaitu kewajiban Pemerintah untuk

melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

B. Transparansi

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pemerintah wajib melaksanakan pemeriksaan keuangan negara yang meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi keuangan diartikan sebagai penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat luas (warga), dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah, kepatuhan pemerintah terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan meningkatkan efektivitas pengawasan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan (Salle, 2016). Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan literatur yang telah dijelaskan mengenai transparansi dan keuangan negara, dapat disimpulkan bahwa transparansi keuangan negara adalah wujud keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah, kepatuhan pemerintah terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan meningkatkan efektivitas pengawasan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan publik.

C. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Kamus Bahasa Indonesia terdapat beberapa arti efektif yaitu ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha, tindakan) dan hal mulai berlakunya (tentang Undang-undang, peraturan). (Kamus Ilmiah Populer, 2006) juga mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. (Mardiasmo, 2009) memberikan definisi terkait efektivitas, yaitu efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai

tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Konsep efektivitas dalam penelitian ini berkaitan erat dengan organisasi karena peneliti melaksanakan penelitian pada organisasi pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini harus dilengkapi dengan pemahaman terhadap konsep efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi telah menjadi masalah penting dalam penelitian, pengajaran dan praktik manajemen karena konsep ini masih diwarnai dengan kerancuan konseptual dan metodologis. Menurut Scott (1977) belum ada kesepakatan tentang apa dimensi atau elemen yang dicakup konsep efektivitas, apa kriteria yang harus digunakan untuk pengukuran efektivitas, tingkat analisis mana yang tepat, dan kelompok kegiatan organisasional mana yang mencerminkan pusat perhatian untuk studi efektivitas (Handoko, 1993). Cameron & Whetton (1983) mengemukakan bahwa efektivitas organisasi adalah abstraksi hipotetis yang ada dalam pikiran orang yang memberi makna pada gagasan dan interpretasi tentang efektivitas organisasi. Meskipun konsep efektivitas organisasi dicirikan oleh kurangnya konsensus dalam definisi dan pengukurannya, mereka berpandangan bahwa perbedaan dan ketidaksepakatan mengenai definisi dan pengukuran tidak dapat dihindari karena sifatnya yang bisa berubah, kompleks dan komprehensif (Mishra & Misra, 2017).

Menurut Richard M. Steers (1985) dalam bukunya "Efektivitas Organisasi" mengatakan mengenai ukuran efektivitas (Kharisma & Yuniningsih, 2017), sebagai berikut:

- 1. Pencapaian Tujuan, yaitu keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkret.
- Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- 3. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Melalui berbagai pendapat para ahli tersebut diatas jika diteliti, berbagai pendekatan efektivitas, kelihatannya hampir semua bertumpu pada pencapaian tujuan organisasi. Walaupun ada sejumlah kecil model yang tidak mengakui dasar semacam ini dan sering menggunakan istilah-istilah yang unik, namun bila dianalisis lebih jauh ternyata bermuara juga pada konsep tujuan. Kelebihan utama dari pendekatan ini adalah bahwa sukses organisasi diukur menurut maksud organisasi dan menurut pertimbangan orang luar mengenai apa yang seharusnya dilakukan organisasi tersebut. Karena setiap organisasi memiliki tujuan-tujuan tersendiri, maka masuk akal kiranya untuk mengetahui keunikan yang terjadi dalam usaha mengadakan evaluasi yang bersifat objek.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard M. Steers (1985) yaitu pencapaian tujuan, integritas dan adaptasi.

Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas penerapan Kartu Kredit Pemerintah pada KPPN Dumai.

D. Penerapan Kartu Kredit Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN menyatakan bahwa UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa Bendahara Umum Negara (Selanjutnya disingkat Kuasa BUN) kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving). Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (Selanjutnya disingkat BPP) kepada 1 (satu) penerima/ penyedia barang/ jasa paling banyak sebesar Rp50.000.000,- kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.

UP dapat diberikan untuk jenis-jenis pengeluaran seperti belanja barang, belanja modal dan belanja lain-lain. UP terdiri dari UP Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah dengan proporsi UP Tunai sebesar 60% dan proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar 40% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN. Proporsi UP tunai dapat berubah apabila KPA mengajukan permohonan dispensasi kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan mempertimbangkan:

- 1. Frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun;
- 2. Kebutuhan penggunaan UP tunai dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran UP tunai; dan
- 3. Masih terbatas penyedia barang/ jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit melalui mesin EDC yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari KPA.

UP Kartu Kredit Pemerintah merupakan uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (*limit*) kredit kepada Bendahara Pengeluaran/BPP yang penggunaannya dilakukan dengan kartu kredit pemerintah untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran Langsung (Selanjutnya disingkat LS) yang sumber dananya berasal dari rupiah murni. Batasan belanja (*limit*) dari Kartu Kredit Pemerintah ini sendiri adalah paling banyak Rp50.000.000,-untuk keperluan belanja operasional dan belanja modal. Sedangkan *limit* Kartu Kredit Pemerintah dalam rangka keperluan belanja dinas jabatan diberikan paling banyak sebesar Rp20.000.000,- sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

Kartu Kredit Pemerintah merupakan kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit untuk kepentingan Satker dalam rangka belanja barang atas beban APBN. Kartu kredit tersebut merupakan *corporate card* yang berarti kartu kredit diterbitkan atas nama satuan kerja (bukan pribadi). Penggunaan kartu kredit dalam transaksi keuangan negara dilaksanakan dengan tujuan untuk

meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, mengurangi *cost of fund/idle cash* dari penggunaan UP, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi dan mengurangi potensi *fraud* dari transaksi secara tunai (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2018).

Adapun tujuan dari penerapan Kartu Kredit Pemerintah yaitu:

- 1. Meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara;
- 2. Meningkatkan keamanan dalam bertransaksi;
- 3. Mengurangi potensi froud dari transaksi secara tunai; dan
- 4. Mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan UP.

Kartu Kredit Pemerintah sendiri terdiri dari dua macam kartu kredit, yaitu kartu kredit untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal dan kartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan. Kartu Kredit Pemerintah untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal dipegang oleh pejabat pengadaan barang/jasa, pejabat struktural, pelaksana, dan/atau pegawai lainnya yang ditugaskan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Selanjutnya disingkat KPA/ Pejabat Pembuat Komitmen (Selanjutnya disingkat PPK) untuk melaksanakan pembelian/ pengadaan barang/jasa. Sedangkan Kartu Kredit Pemerintah untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan dipegang oleh pelaksana perjalanan dinas.

Menurut Buku Pintar Kartu Kredit *Corporate* (2018) Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah adalah bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah, yakni yang dikenal dengan sebutan Himpunan Bank Milik Negara (Selanjutnya disingkat HIMBARA). Bank-bank yang tergabung dalam HIMBARA adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

METODE PENELITIAN

A. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Dumai yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 25 Dumai Provinsi Riau.

B. Obyek Penelitian

Obyek pada penelitian ini yaitu penerapan Kartu Kredit Pemerintah dalam meningkatkan transparansi keuangan negara. Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Dumai sebagai Kuasa BUN yang mempunyai kewenangan untuk menyalurkan dana APBN di daerah.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain (Sujarweni, 2015).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut (Hikmawati, 2017) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Teknik wawancara memiliki 2 (dua) jenis yaitu wawancara struktur dan wawancara tidak terstruktur (Sekaran & Bougie, 2017). Jenis wawancara yang peneliti terapkan dalam penelitian merupakan jenis wawancara tidak struktur, dengan tujuan untuk mengetahui beberapa isu pendahuluan, sehingga peneliti dapat menentukan variabel yang memerlukan investigasi mendalam lebih lanjut. Wawancara terhadap informan dilakukan untuk memperoleh sumber data dan informasi tentang penerapan Kartu Kredit Pemerintah di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Dumai. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan sebagai data primer. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu oleh alat perekam.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung oleh dokumentasi berupa foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada (Sugiyono, 2012). Pengumpulan data dokumentasi menggunakan alat tulis manual maupun alat elektronik.

E. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Menurut (Mardalis, 2014) penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan hasil wawancara, mengelola data ke dalam bentuk lampiran, menggambarkan proses penelitian dan hasil wawancara ke dalam pembahasan dalam skripsi ini dan terakhir adalah menafsirkan hasil penelitian ini dengan menghubungkan teori-teori dan data yang ada dengan hasil wawancara dengan informan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Dumai.

F. Definisi Konsep dan Operasional

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasionalkannya di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain:

a. Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mendefinisikan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun bentuk dari hak negara yaitu memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, sedangkan kewajiban negara yaitu menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Keuangan negara dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

b. Transparansi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

c. Efektivitas

(Mardiasmo, 2009) memberikan definisi terkait efektivitas, yaitu efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d. Kartu Kredit Pemerintah

Kartu Kredit Pemerintah merupakan kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit untuk kepentingan Satker dalam rangka belanja barang atas beban APBN. Kartu kredit tersebut merupakan *corporate card* yang berarti kartu kredit diterbitkan atas nama satuan kerja (bukan pribadi. Penggunaan kartu kredit dalam transaksi keuangan negara dilaksanakan dengan tujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, mengurangi *cost of fund/idle cash* dari penggunaan Uang Persediaan, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi dan mengurangi potensi *fraud* dari transaksi secara tunai.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel.

Tabel 2 Definisi Operasional

Definisi Operasional						
Variabel	Definisi Variabel	Indikator				
Keuangan Negara (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003)	Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.	 Segala hak negara Segala kewajiban negara Dapat diukur/ dinilai dengan uang Berupa uang atau barang 				
Transparansi (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)	Transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan.	 Keterbukaan informasi Kemudahan akses informasi Kejujuran dalam penyampaian informasi Adanya mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran peraturan atau permintaan suap 				
Efektivitas (Mardiasmo, 2009)	Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.	 Pencapaian Tujuan Integrasi Adaptasi Ketepat penggunaan Kepuasaan Hasil guna 				
Kartu Kredit Pemerintah (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2018)	Kartu Kredit Pemerintah merupakan kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit untuk kepentingan Satker dalam rangka belanja barang atas beban APBN. Kartu kredit tersebut merupakan corporate card yang berarti kartu kredit diterbitkan atas nama satuan kerja (bukan pribadi). Penggunaan kartu kredit dalam transaksi keuangan negara dilaksanakan dengan tujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan Uang Persediaan, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi dan mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai.	 Corporate card yang berarti kartu kredit yang diterbitkan atas nama Satuan Kerja Digunakan untuk belanja barang atas beban APBN Hanya untuk penggunaan dengan metode pembayaran Uang Persediaan 				

Sumber: Data Olahan 2020

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Kartu Kredit Pemerintah pada KPPN Dumai

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber KPPN Dumai, bahwa KPPN Dumai sebagai instansi perbendaharaan telah lebih dulu menggunakan Kartu Kredit Pemerintah dibandingkan dengan Satker-satker di wilayah bayarnya. Hal tersebut dimulai dari pemberlakuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan sampai dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 seluruh Satker yang memiliki dana APBN harus sudah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah dalam setiap pembayaran transaksi keuangan dengan mekanisme UP.

KPPN Dumai sebagai Kuasa BUN mewajibkan seluruh satker di wilayah bayarnya agar menerapkan mekanisme pembayaran UP menggunakan Kartu Kredit Pemerintah sejak tanggal diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Peraturan ini berlaku untuk seluruh Satker mitra KPPN Dumai tanpa ada pengecualian, baik itu satker yang berada di daratan Sumatera maupun Satker yang berada di kepulauan. Bahkan untuk satker yang berada di kepulauan, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah ini memiliki banyak manfaat, salah satunya yaitu dapat memperhemat waktu pengajuan SPM-UP tanpa harus pergi ke KPPN Dumai. Berdasarkan Daftar Transaksi GUP/PTUP Kartu Kredit Pemerintah pada KPPN Dumai per tanggal 18 Mei 2020, terdapat beberapa Satker yang sudah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah di wilayah bayar KPPN Dumai yang dapat terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Daftar Satker yang Sudah Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah

No.	Kode Satker	Nama Satker	Bulan & Tahun Penggunaan
1	527872	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai	Juli 2019
2	428094	Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis	Agustus 2019
3	403710	Badan Narkotika Nasional Kota Dumai	September 2019
4	401037	Politeknik Negeri Bengkalis	Oktober 2019
5	506461	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai	Oktober 2019
6	537408	Madrasah Aliyah Negeri 1 Kepulauan Meranti Kabupaten	November 2019
		Kepulauan Meranti	
7	402622	Pengadilan Agama Dumai	November 2019
8	411121	Kantor Pengawasan dan Pelayanan BC Bengkalis	Januari 2020
9	408511	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang	Januari 2020
10	637059	Badan Pusat Statistik Kota Dumai	Februari 2020
11	662042	Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkalis Kabupaten Bengkalis	Februari 2020
12	413225	Distrik Navigasi Dumai	Februari 2020
13	352588	Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar	Maret 2020
14	406250	Lapas Kelas IIB Selat Panjang	Maret 2020
15	477261	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Maret 2020


No.	Kode Satker	Nama Satker	Bulan & Tahun Penggunaan
16	403875	Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai (Poltek KP	April 2020
		Dumai)	

Sumber: KPPN Dumai 2020

Berdasarkan data di atas persentase Satker yang sudah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah sekitar 14,3% dari jumlah keseluruhan DIPA. Masih terdapat jumlah sisa yang sangat signifikan untuk Satker yang belum menggunakan Kartu Kredit Pemerintah di wilayah bayar KPPN Dumai.

1. Permintaan UP Kartu Kredit Pemerintah

Mekanisme permintaan UP Kartu Kredit Pemerintah pada KPPN Dumai sebagai Satker sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dari mulai Bendahara Pengeluaran menyampaikan UP Kartu kredit Pemerintah Satker kepada PPK dan diakhiri dengan diterbitkan Surat Persetujuan Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah Satker oleh KPPN. Begitu pula dengan Satker Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis dan Satker Politeknik Negeri Bengkalis mekanisme permintaan UP Kartu Kredit Pemerintah sudah sesuai dengan peraturan tersebut. Adapun alur permintaan UP Kartu Kredit Pemerintah pada Satker Politeknik Negeri Bengkalis terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Alur Permintaan UP Kartu Kredit Pemerintah Satker Politeknik Negeri Bengkalis Sumber: Politeknik Negeri Bengkalis

Berdasarkan gambar di atas, Bendahara Pengeluaran Politeknik Negeri Bengkalis menyampaikan kebutuhan UP Kartu Kredit Pemerintah kepada PPK. Berdasarkan kebutuhan UP Kartu Kredit Pemerintah, PPK mencantumkan kebutuhan UP Kartu Kredit Pemerintah dalam Surat Pernyataan UP. Surat Pernyataan UP diterbitkan oleh KPA untuk diajukan pada saat penyampaian SPM-UP Tunai ke KPPN. Surat Pernyataan UP tersebut dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf A dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

Atas dasar Surat Pernyataan UP dari KPA, KPPN Dumai melakukan penelitian besaran/proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah. Dalam hal besaran/proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah telah memenuhi ketentuan, KPPN menerbitkan Surat Persetujuan Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah Satker. Surat Persetujuan Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah tersebut dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf B dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

2. Jenis Kartu Kredit Pemerintah

Semua Satker yang berada di wilayah bayar KPPN Dumai rata-rata hanya memiliki 1 (satu) jenis kartu, karena Satker sangat khawatir ketika tidak dapat mengimplementasikannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, terjadi revisi pada KPPN Dumai dan mengharuskan Satker untuk memiliki kedua Kartu Kredit Pemerintah tersebut. Ketika Satker mengajukan kembali 1 (satu) jenis kartu, pihak bank tidak cepat merespon. Hal ini terjadi di semua bank mitra kerja Satker. Pada akhirnya 1 (satu) jenis Kartu Kredit Pemeritah yang pertama kali terbit tersebut, digunakan untuk semua jenis belanja.

Satker-satker di wilayah bayar KPPN Dumai menggunakan Kartu Kredit Pemerintah rata-rata untuk keperluan belanja barang operasional dan belanja perjalanan dinas, sedangkan untuk belanja modal belum pernah ada yang menggunakan karena mayoritas belanja modal selalu di atas *budget* Rp50.000.000,- dan harus menggunakan mekanisme pembayaran Langsung kepada pihak ketiga. Terdapat 2 (dua) Satker di Kota Dumai yang mencoba menggunakan Kartu Kredit Pemerintah untuk membayar tagihan listrik dan telepon melalui *e-commerce*.

3. Proporsi Uang Persediaan

UP terdiri dari UP Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah. Proporsi UP tersebut diatur dalam PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menetapkan proporsi UP Tunai sebesar 60% dan UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar 40%. Berdasarkan wawancara dengan pemegang Kartu Kredit Pemerintah pada KPPN Dumai, beliau menjelaskan bahwa KPPN Dumai sebagai Satker memiliki UP sebesar Rp50.000.000,- per bulan yang terdiri dari UP Tunai sebesar Rp30.000.000,- dan UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar Rp20.000.000,-. Dari sejumlah UP Kartu Kredit Pemerintah tersebut, KPPN Dumai tidak menentu dapat menggunakannya sampai dengan Rp1.000.000,- karena pada Satker KPPN Dumai mayoritas penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah tersebut untuk belanja perjalanan dinas seperti pembelian tiket pesawat dan *voucher* hotel. Belanja seperti itu dalam kurun 1 (satu) bulan belum tentu ada karena perjalanan dinas tidak menentu selalu ada dalam 1 (satu) bulan. Ketersediaan tiket maupun *voucher* hotel pada *e-commerce* berpengaruh pada penggunaan Kartu Kredit Pemerintah karena tidak semua jasa transportasi khususnya di Riau menyediakan layanan jasa *online*, seperti tiket kapal ke Kabupaten Kepulauan Meranti yang masih menggunakan proses manual.

KPPN Dumai sebagai Satker paling besar pembayaran Kartu Kredit Pemerintah yaitu pada tagihan bulan Februari 2020 atas belanja bulan Januari kurang lebih sebesar Rp12.000.000,- sampai

dengan Rp14.000.000,-. Pembayaran tagihan Kartu Kredit Pemerintah pada bulan Februari tersebut merupakan pembayaran tagihan paling besar selama KPPN Dumai menggunakan Kartu Kredit Pemerintah, rincian pembayaran tagihan tersebut terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Daftar Transaksi GUP/PTUP Kartu Kredit Pemerintah bulan Februari 2020

Kode Satker	Nama Satker	Dokumen Sumber				Nilai
		Tanggal SPM	Nomor SPM	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Transaksi KKP
	KPPN Dumai	19-2-20	00025T/527872/2020	19-2-20	201201303000142	Rp10.542.150,-
		19-2-20	00024T/527872/2020	19-2-20	201201303000143	Rp3.407.314,-
527872		19-2-20	00024T/527872/2020	19-2-20	201201303000143	Rp66.760,-
		19-2-20	00024T/527872/2020	19-2-20	201201303000142	Rp384.603,-
		19-2-20	00024T/527872/2020	19-2-20	201201303000142	Rp207.739,-
TOTAL					Rp14.608.566,-	

Sumber: KPPN Dumai

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa total pembayaran tagihan Kartu Kredit Pemerintah atas beban belanja bulan Januari 2020 pada KPPN Dumai sebesar Rp14.608.566,. Besaran jumlah tagihan ini merupakan pencapaian tertinggi KPPN Dumai sebagai Satker dalam menggunakan Kartu Kredit Pemerintah.

Satker yang berada pada wilayah bayar KPPN Dumai juga memiliki proporsi UP disesuaikan dengan kebutuhan belanja Satker itu sendiri. Begitu pula dengan Satker di wilayah Kabupaten Bengkalis yang sudah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, Politeknik Negeri Bengkalis, Kantor Pengawasan dan Pelayanan BC Bengkalis dan Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Ruang gerak peneliti sedikit terbatas sehingga Satker di wilayah Kabupaten Bengkalis yang berhasil diwawancarai yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis dan Politeknik Negeri Bengkalis. Keterbatasan ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menghambat proses pengumpulan data dengan meminimalisir kegiatan penelitian di luar rumah. Pemilihan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis dan Politeknik Negeri Bengkalis sebagai Satker sebagai responden yang diwawancarai karena mempertimbangkan jangka waktu penerapan Kartu Kredit Pemerintah pada kedua Satker tersebut. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis dan Politeknik Negeri Bengkalis mulai menggunakan Kartu Kredit Pemerintah sejak tahun 2019 sedangkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan BC Bengkalis dan Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkalis Kabupaten Bengkalis mulai menggunakan Kartu Kredit Pemerintah sejak tahun 2020. Berikut merupakan hasil wawancara dari Satker Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis dan Politeknik Negeri Bengkalis mengenai proporsi Kartu Kredit Pemerintah:

a. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan wawancara dengan Satker Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis menjelaskan bahwa proporsi UP Satker tersebut sudah sesuai dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu proporsi UP Tunai sebesar 60% dan UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar 40%.

b. Politeknik Negeri Bengkalis

Berdasarkan wawancara dengan Satker Politeknik Negeri Bengkalis menjelaskan bahwa proporsi UP Satker tersebut sudah sesuai dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu proporsi UP Tunai sebesar 60% dan UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar 40%. Namun pada Tahun Anggaran 2020, Satker Politeknik Negeri Bengkalis mengajukan dispensasi proporsi Uang Persediaan kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, tetapi belum ada keputusan akhir mengenai pengajuan tersebut.

4. Pelaksanaan Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah

Pelaksanaan pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah merupakan alur pertanggungjawaban penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang dimulai dari Penatausahaan buktibukti pembayaran oleh Pemegang Kartu Kredit Pemerintah hingga pembayaran tagihan Kartu Kredit Pemerintah oleh Bendahara Pengeluaran. Perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan antara pengajuan SPM-GUP tunai dan pengajuan SPM-GUP Kartu Kredit Pemerintah. SPM-GUP tunai dasarnya dari kuitansi pembelanjaan sedangkan SPM-GUP Kartu Kredit Pemerintah dasarnya dari tagihan kartu kredit yang bersumber dari Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah.

5. Biaya Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, biaya yang dibebankan pada APBN hanya biaya materai. Hal ini mempertegas bahwa biaya lain diluar biaya materai tidak dapat dibebankan kepada APBN. Kendala yang dirasakan oleh Satker yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah terutama pada Satker KPPN Dumai dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis yaitu dalam hal pengenaan *surcharge* ketika melakukan transaksi pada EDC *merchant*. Pengenaan biaya tersebut yang menjadi penghambat Satker dalam menggunakan Kartu Kredit Pemerintah. Berdasarkan wawancara dengan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah di KPPN Dumai, pengenaan *surcharge* tersebut seharusnya tidak ada, karena dalam Peraturan Bank Indonesia tidak tercantum hal demikian. Apalagi penerapan Kartu Kredit Pemerintah ini merupakan kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN khususnya dalam bidang perbankan.

Namun jika merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, pengaturan biaya telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (Selanjutnya disingkat PKS) penggunaan Kartu Kredit Pemerintah antara Satker dengan Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah yang menjadi mitra kerjanya.

6. Pengawasan

KPA pada setiap Satker yang sudah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah di wilayah bayar KPPN Dumai melakukan pengawasan secara internal atas kewajiban pembayaran tagihan Kartu Kredit Pemerintah agar tidak melewati batas waktu/jatuh tempo pembayaran.

7. Monitoring dan Evaluasi

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran memberikan instruksi kepada para Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan seluruh Indonesia dan para Kepala KPPN seluruh Indonesia untuk segera melaksanakan uji coba pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan UP paling lambat bulan November 2017. Hal ini artinya KPPN sebagai Kuasa BUN terlebih dahulu sudah menerapkan Kartu Kredit Pemerintah dan pada akhir tahun 2017 diinstruksikan untuk membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi terkait penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sampai dengan tanggal 29 Desember 2017.

B. Efektivitas Kartu Kredit Pemerintah pada KPPN Dumai

Pengukuran efektivitas penerapan Kartu Kredit Pemerintah pada KPPN Dumai dapat diukur dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Tujuan dari penerapan Kartu Kredit Pemerintah yaitu:

a. Meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara.

Pencapaian tujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai ini dapat terealisasi dengan sempurna apabila seluruh Satker pengguna APBN di wilayah bayar KPPN Dumai dapat menggunakan Kartu Kredit Pemerintah secara serentak. Namun kenyataannya dari 91 (sembilan puluh satu) satker dan 112 (seratus dua belas) DIPA, hanya ada 16 (enam belas) atau berkisar 14,3% Satker yang sudah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah. Dalam hal ini masih banyak Satker yang belum menggunakan Kartu Kredit Pemerintah sehingga pencapaian tujuan ini sangat sulit karena dominan Satker masih menggunakan uang tunai untuk belanja barang/jasa, belanja modal maupun belanja perjalanan dinas.

b. Meningkatkan keamanan dalam bertransaksi.

Bendahara Pengeluaran Satker di wilayah bayar KPPN Dumai tidak perlu menyimpan uang tunai terlalu banyak di brankas, sehingga hal ini memberi perlindungan dan keamanan bagi Bendahara Pengeluaran dari risiko kehilangan yang menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran. Hal ini seperti dijelaskan oleh Bendahara Pengeluaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis yang mana ketika sedang transaksi pembelian Alat Tulis Kantor, Bendahara Pengeluaran tidak perlu membawa uang tunai, hanya cukup menggunakan kartu sehingga transaksi menjadi lebih aman dari risiko kehilangan dan pencurian. Begitupun yang dijelaskan Bendahara Pengeluaran Politeknik Negeri Bengkalis bahwa penggunaan Kartu Kredit Pemerintah terutama pada Satker di kepulauan seperti Kabupaten Bengkalis dapat meningkatkan keamanan ketika penyerahan Uang Persediaan kepada Satker, apalagi Satker yang memiliki jarak tempuh sangat jauh dari KPPN Dumai sehingga terhindar dari risiko kehilangan atau pencurian saat di perjalanan. Pencapaian tujuan ini dapat dirasakan manfaatnya dengan baik bagi pengguna Kartu Kredit Pemerintah.

c. Mengurangi potensi *fraud* dari transaksi secara tunai.

Dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah, semua transaksi akan terekam dengan jelas sehingga penyalahgunaan uang oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dapat diminimalisir. Namun pengguna Kartu Kredit Pemerintah pada wilayah bayar KPPN Dumai masih sangat minim, hal ini

menunjukan bahwa potensi *froud* dari transaksi secara tunai bisa saja masih terjadi karena masih banyak Satker yang belum menggunakan Kartu Kredit Pemerintah. Maka dari itu pencapaian tujuan ini belum terlaksana secara menyeluruh.

d. Mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan UP.

Setiap tahun pemerintah menganggarkan Rp13.000.000.000,- untuk penyediaan Uang Persediaan Satker. Dengan penggunaan kartu kredit pemerintah maka akan mengurangi uang yang mengendap di rekening Bendahara Pengeluaran dan selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang semakin meningkat. Berdasarkan Daftar Transaksi GUP/PTUP Kartu Kredit Pemerintah KPPN Dumai per Mei 2020, total transaksi Kartu Kredit Pemerintah untuk keseluruhan Satker yang sudah menggunakan yaitu sebesar Rp144.536.225,- Artinya KPPN Dumai hanya menggunakan Uang Persediaan sebesar 0,0011% dari keseluruhan UP yang dianggarakan pemerintah. Persentase sebesar itu masih sangat minim dari jumlah Uang Persediaan yang disiapkan pemerintah setiap tahun. Hal ini berarti pencapaian tujuan untuk mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan Uang Persediaan di KPPN Dumai belum terlaksana sepenuhnya.

2. Integrasi

Untuk mewujudkan penerapan Kartu Kredit Pemerintah yang menyeluruh diperlukan adanya integrasi antara pihak-pihak atau organisasi yang terlibat dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Seperti melaksanakan perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Kantor Pusat Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, perjanjian kerja sama antara Satker dengan Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah di daerah, KPPN memberikan sosialisasi dan Bimbingan Teknis terkait penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, dan terjalinnya kerjasama Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah dengan *merchant*/penyedia barang dan jasa pemerintah untuk menyediakan alat EDC sebagai alat bantu untuk memudahkan Satker dalam melakukan transaksi pembayaran menggunakan Kartu Kredit Pemerintah.

Perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Kantor Pusat Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, maupun perjanjian kerja sama antara Satker dengan Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah di daerah sudah terlaksana dengan baik tetapi pemahaman pihak bank terhadap penerapan Kartu Kredit Pemerintah ini sangat minim.

Hal tersebut yang menyebabkan terhambat proses penerbitan Kartu Kredit Pemerintah sehingga penggunaannya pada Satker juga menjadi terhambat. Seperti yang dirasakan Satker Politeknik Negeri Bengkalis, ketika penerapan Kartu Kredit Pemerintah ini diwajibkan pada tanggal 1 Juli 2019, Satker tersebut langsung mengurus permohonan Kartu Kredit Pemerintah kepada Bank dan kartu tersebut baru diterbitkan pada bulan September 2020. Terdapat jangka waktu 2 (dua) bulan untuk menunggu Kartu Kredit tersebut diterbitkan.

KPPN Dumai sebagai Kuasa BUN sudah melaksanakan sosialiasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dengan cara menyelenggarakan Bimbingan Teknis kepada Satker pengguna Kartu Kredit Pemerintah. Pada tanggal 9 Juli 2019 KPPN Dumai telah melaksanakan Bimbingan Teknis Lanjutan terkait Kartu Kredit Pemerintah pada aplikasi SAS dan aplikasi SAKTI sesuai amanat dari Nota Dinas Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan nomor 734/PB.8/2019.

Selanjutnya kerjasama antara Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah dengan *merchant* untuk menyediakan EDC sebagai alat pendukung penerapan Kartu Kredit Pemerintah. Saat ini keberadaan EDC pada *merchant-merchant* di daerah sangat diperlukan untuk penerapan Kartu Kredit Pemerintah, karena kartu kredit dapat digunakan apabila pada *merchant* tersebut tersedia EDC. Selain itu kebijakan seperti pengenaan *surcharge* dari setiap transaksi melalui EDC *merchant* harus di tindak lebih lanjut oleh bank karena itu menjadi faktor hambatan Satker dalam menggunakan Kartu Kredit Pemerintah.

3. Adaptasi

Berkaitan dengan adaptasi proses pengadaan sarana dan prasarana penunjang kebijakan pemerintah untuk menerapkan Kartu Kredit Pemerintah dinilai masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan EDC pada *merchant-merchant* di daerah yang masih sangat minim. Selain itu penerapan teknologi informasi yang memadai untuk Satker yang berada di daerah masih kurang karena segala proses transaksi terbiasa menggunakan proses manual. Seperti halnya dirasakan Satker Politeknik Negeri Bengkalis, *merchant* pemasok barang operasional Politeknik Negeri Bengkalis hanya ada 1 (satu) *merchant* yang menyediakan EDC dan bersedia untuk menerima pembayaran menggunakan Kartu Kredit Pemerintah sedangkan *merchant* lain tidak bersedia dengan alasan tidak bersedia dikenakan *surcharge*.

C. Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah

Keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan negara dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah dapat dinilai dari sistem kerja dari Kartu Kredit Pemerintah itu sendiri. Ketika Satker melakukan pembayaran dengan cara memberikan Kartu Kredit Pemerintah tersebut kepada penjaga kasir, selanjutnya penjaga kasir akan menggeser Kartu Kredit Pemerintah pada mesin EDC yang akan membaca data yang terdapat dalam Kartu Kredit Pemerintah. Mesin EDC akan membaca garis-garis magnetik yang terdapat di balik Kartu Kredit Pemerintah dan mengirimkan informasi kunci yang terdapat di ke bank yang digunakan oleh pemilik toko. Pada waktu bersamaan, bank yang bersangkutan akan menerima berbagai informasi yang terdapat dalam Kartu Kredit Pemerintah dan melakukan pengecekan validasi transaksi tersebut saat itu juga. Pihak bank yang digunakan oleh merchant tersebut akan mengirimkan informasi mengenai transaksi yang sedang dilakukan oleh Satker kepada pihak perusahaan penerbit kartu kredit seperti MasterCard, Visa, American Express. Selanjutnya, pihak perusahaan kartu kredit akan melakukan pengecekan mengenai validasi Kartu Kredit Pemerintah kepada pihak bank penerbit Kartu Kredit Pemerintah. Setelah adanya konfirmasi dari pihak bank penerbit Kartu Kredit Pemerintah, maka pihak perusahaan penerbit kartu kredit akan melanjutkan informasi tersebut kepada pihak bank yang digunakan oleh merchant tempat Satker berbelanja, dan kemudian transaksi Satker tersebut bisa disetujui oleh mereka.

Berdasarkan sistem kerja yang seperti itu, pihak-pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah mengakses informasi ketika sedang melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Apabila terjadi penyalahgunaan keuangan negara melalui Kartu Kredit Pemerintah oleh salah satu pihak, maka pihak lain dengan mudah dapat menggali informasi seputar penyalahgunaan tersebut karena segala data telah tersistem dengan baik.

D. Kesiapan Pemerintah dalam Penerapan Kartu Kredit Pemerintah pada Satker di Daerah

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran memberikan instruksi kepada para Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan seluruh Indonesia dan para Kepala KPPN seluruh Indonesia untuk segera melaksanakan uji coba pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan UP paling lambat bulan November 2017. Hal ini merupakan bentuk kesiapan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan proses pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah dengan cara memperkokoh terlebih dahulu pembina-pembina perbendaharaan yang ada di daerah untuk selanjutnya membina para Satker di daerah. KPPN sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Keuangan ikut andil dalam menyukseskan penerapan Kartu Kredit Pemerintah di daerah serta mendukung pemerintah dalam merealisasikan Gerakan Transaksi Non Tunai dengan dua cara yaitu sosialisasi dan Bimbingan Teknis. KPPN Dumai sebagai pembina Satker-satker dalam penerapan Kartu Kredit Pemerintah telah melaksanakan beberapa persiapan yaitu:

1. Sosialisasi Kartu Kredit Pemerintah

Sosialisasi penerapan Kartu kredit Pemerintah dilaksanakan oleh KPPN Dumai dengan tujuan agar Satker secara menyeluruh mengetahui bagaimana penerapan Kartu Kredit Pemerintah. Dalam pelaksanaannya membahas mengenai isi peraturan yang mengikat tentang tata cara penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah beserta dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 653/PB/2018 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 494/PB/2017 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan UP.

2. Bimbingan Teknis Kartu Kredit Pemerintah

Bimbingan teknis tersebut terkait dengan bagaimana prosedur pengerjaan administrasi Kartu Kredit Pemerintah pada sistem aplikasi SAS dan aplikasi SAKTI. Berdasarkan data dan informasi dari KPPN Dumai, pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Lanjutan Kartu Kredit Pemerintah dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2019, KPPN Dumai melaksanakan Bimbingan Teknis Lanjutan terkait Kartu Kredit Pemerintah pada Aplikasi SAS dan SAKTI sesuai amanat dari Nota Dinas Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan nomor 734/PB.8/ 2019. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari di Aula KPPN Dumai dengan jadwal *batch* hari pertama adalah Satker yang berasal dari Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Satker dari Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk hari kedua.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh serta uraian dan analisis yang telah dipaparkan, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Penerapan Kartu Kredit Pemerintah pada KPPN Dumai sudah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
- 2. Efektivitas penerapan Kartu Kredit Pemerintah pada KPPN Dumai tergolong kurang efektif yang dapat dilihat dari pengukuran efektivitas seperti pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Selain itu kurang efektif dalam hal ini dipengaruhi oleh faktor manusia yang tidak ingin merubah mindset, khususnya pada masyarakat di wilayah bayar KPPN Dumai yang belum bisa memanfaatkan perkembangan teknologi masa kini. Hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat ataupun pejabat pemerintah di kota besar seperti di ibu kota negara yang cepat merespon perkembangan teknologi informasi.
- 3. Transparansi pengelolaan keuangan negara menggunakan Kartu Kredit Pemerintah dinilai sudah transparan. Hal ini dapat dinilai dari sistem kerja Kartu Kredit Pemerintah itu sendiri.
- 4. Kesiapan pemerintah dalam penerapan Kartu Kredit Pemerintah pada Satker di daerah yaitu dapat terlihat pada bentuk kesiapan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan proses pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah dengan cara memperkokoh terlebih dahulu pembina-pembina perbendaharaan yang ada di daerah untuk selanjutnya membina para Satker di daerah.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan analisis menunjukan bahwa efektivitas penerapan Kartu Kredit Pemerintah pada KPPN Dumai dinilai kurang efektif. Salah satu upaya yang perlu dilakukan yaitu koordinasi KPPN beserta bank agar penggunaan Kartu Kredit Pemerintah menjadi lebih mudah digunakan oleh Satker serta perlakuan khusus atas biaya administrasi agar Satker tidak merasa keberatan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah. Sosialisasi yang berkelanjutan dan memberikan pemahaman secara detail menjadi hal yang harus dilakukan KPPN Dumai kepada setiap Satker. Selain itu juga perlu adanya sosialisasi terkait pemanfaatan marketplace/e-commerce untuk menghindari surcharge atas transaksi menggunakan Kartu Kredit Pemerintah ini. Perlu adanya kerjasama yang berkelanjutan antara bank dengan merchant penyedia barang dan jasa pemerintah dalam hal penyediaan mesin EDC. Selanjutnya pihak bank harus memberikan peraturan atas pengenaan surcharge bagi setiap transaksi menggunakan Kartu Kredit Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Bareta, R. D., Ispriyarso, B., & Utama, K. W. (2018). Mekanisme Penggunaan Uang Persediaan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui Belanja Online: Suatu Kajian dari Aspek Hukum Keuangan Negara. Jurnal Law Reform, 38-39.

Cameron, K. S., & Whetten, D. A. (1996). Organizational Effectiviness and Quality: The Second Generation1. High Education: Handbook od Theory and Research.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2018), Buku Pintar Kartu Kredit Pemerintah. Direktorat Jenderal Perbendaharaan: Jakarta.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2018). Mengenal Kartu Kredit Pemerintah. Treasury Policy Brief.

Dona, R. H., & Khaidir, A. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan dengan Transaksi Non Tunai di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 5.

Handoko, T. H. (1993). Berbagai Isu Dalam Penilaian Efektivitas Organisasional. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia.

Hikmawati, F. (2017), Metodologi Penelitian. Raja Grafindo Persada: Depok.

Kamus Ilmiah Populer. (2006), Gitamedia Press: Jakarta

Kharisma, D., & Yuniningsih, T. (2017). Efektivitas Organisasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Jurnal of Public Policy and Management Review.

Mardalis. (2014), Metode Penelitian. Bumi Aksara: Jakarta.

Mardiasmo. (2009), Akuntansi Sektor Publik. Andi: Yogyakarta.

Mishra, P., & Misra, R. K. (2017). Entrepreneurial Leadership and Organizational Effectiveness: A Comparative Study of Executives and Non-executives. Procedia Computer Science.

Mongisidi, E. C., Koleangan, R. A., & Rotinsulu, D. C. (2019). Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 2.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Pratama, S., & Salam, A. (2019). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Kartu Kredit Pemerintah di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunanan, (30).

Risma, K. T. (n.d.), Kamus Bahasa Indonesia. Karya Agung: Surabaya.

Salle, A. (2016). Makna Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2017), Metode Penelitian untuk Bisnis. Salemba Empat: Jakarta Selatan.

Septiani, S., & Kusumastuti, E. (2019). Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance: Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat). Jurnal Politeknik Negeri Bandung.

Sugiyono. (2012), Metodologi Penelitian Bisnis. Alfabeta: Bandung.

Sujarweni. (2015), Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Pustaka Baru Press: Yogyakarta.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. (n.d.), What is Good Governance. UNESCAP: Thailand.